



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/346 TAHUN 2026

TENTANG

**FORUM KOORDINASI PENGENDALIAN MUTU PELAYANAN KELUARGA
BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi serta memastikan pelayanan Keluarga Berencana sesuai standar, maka perlu dibentuk Forum Koordinasi Pengendalian Mutu Pelayanan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa sesuai diktum KETIGA Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 400.9-779 Tahun 2026, Nomor HK.01.08/MENKES/1141/2025, Nomor 1/SKB/ E2/2025, Nomor 613 Tahun 2025 tentang Pengendalian Mutu Pelayanan Keluarga Berencana, Forum Koordinasi di tingkat Pemerintah Daerah Provinsi melibatkan Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan ditetapkan dengan keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Forum Koordinasi Pengendalian Mutu Pelayanan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penduduk Dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 52);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Cara Distribusi Obat Yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 472);
8. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 400.9-779 Tahun 2026, Nomor HK.01.08/MENKES/1141/2025, Nomor 1/SKB/E2/2025, Nomor 613 Tahun 2025 tentang Pengendalian Mutu Pelayanan Keluarga Berencana;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor B946/HL.01.01/E2/2026 tentang Penyampaian Dokumen Keputusan Bersama 4 (empat) Kementerian/Lembaga tentang Pengendalian Mutu Pelayanan Keluarga Berencana.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Forum Koordinasi Pengendalian Mutu Pelayanan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibentuk dalam rangka peningkatan mutu pelayanan Keluarga Berencana yang dilaksanakan secara terkoordinasi, partisipasi aktif dan berkesinambungan.
- KETIGA : Tugas dan Fungsi Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:
- a. melakukan sosialisasi standar dan pedoman pelaksanaan pengendalian mutu pelayanan Keluarga Berencana;
 - b. melakukan advokasi kepada penentu kebijakan di daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota untuk mendapatkan dukungan dan komitmen kebijakan Daerah dalam pelayanan Keluarga Berencana di Provinsi Jawa Tengah;
 - c. mengoordinasikan Perangkat Daerah dan Instansi terkait di Provinsi Jawa Tengah untuk berperan serta dalam pengendalian mutu pelayanan Keluarga Berencana;
 - d. mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk membentuk Forum Koordinasi Pengendalian Mutu Pelayanan Keluarga Berencana di tingkat Kabupaten/Kota;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja dan kualitas pelayanan Keluarga Berencana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - f. melakukan supervisi fasilitatif secara selektif di wilayah Kabupaten/Kota;
 - g. melakukan koordinasi, pemantauan, penilaian dan evaluasi mutu alat dan obat kontrasepsi;
 - h. melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi ketersediaan alat dan obat kontrasepsi;
 - i. melaksanakan pemantauan dan analisis data capaian pelayanan Keluarga Berencana di tingkat Provinsi Jawa Tengah;
 - j. melakukan upaya penggerakan Pasangan Usia Subur (PUS) untuk mendapatkan pelayanan Keluarga Berencana; dan
 - k. melakukan pertemuan berkala dan mengirimkan laporan pengendalian mutu Pelayanan Keluarga Berencana minimal 3 (tiga) kali setahun.
- KEEMPAT : Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertujuan untuk menyinergikan dan mengonsolidasikan pelaksanaan kebijakan di bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi agar sesuai dengan standar, paling sedikit meliputi:
- a. sumber daya manusia;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. alat dan obat kontrasepsi;
 - d. prosedur pelayanan; dan
 - e. penggerakan masyarakat.

- KELIMA : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagai Sekretariat Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.
- KEENAM : Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada:
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
 - Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 September 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
3. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional;
4. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia;
5. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang;
15. Anggota Forum Koordinasi Pengendalian Mutu Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/346 TAHUN 2026
TENTANG
FORUM KOORDINASI PENGENDALIAN MUTU
PELAYANAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH.

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI PENGENDALIAN
MUTU PELAYANAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Gubernur Jawa Tengah.	Pelindung
2.	Wakil Gubernur Jawa Tengah.	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris. Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Koordinator
5.	Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris I
6.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris II
A. BIDANG PELAYANAN KONTRASEPSI DAN KELUARGA BERENCANA		
7.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
8.	Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
9.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
10.	Ketua Tim Kerja Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi pada Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
11.	Ketua Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
B. BIDANG PENYEDIAAN DAN PENGENDALIAN MUTU / KUALITAS ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI.		
12.	Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang.	Ketua
13.	Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kota Surakarta.	Anggota
14.	Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Banyumas.	Anggota
15.	Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tegal.	Anggota
16.	Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Grobogan	Anggota
17.	Sekretaris Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
18.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
19.	Ketua Tim Kerja Umum, Humas, dan Protokol pada Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
20.	Ketua Tim Kerja Data dan Informasi pada Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
21.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
C. BIDANG KEBIJAKAN DAERAH DAN PENGGERAKAN MASYARAKAT		
22.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
23.	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
24.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
25.	Pengarah Pelayanan Dasar Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
26.	Ketua Tim Kerja Penggerakan Masyarakat dan Pengelolaan Lini Lapangan Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
27.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/346 TAHUN 2026
TENTANG
FORUM KOORDINASI PENGENDALIAN MUTU
PELAYANAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH

URAIAN TUGAS FORUM KOORDINASI PENGENDALIAN MUTU
PELAYANAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	Pelindung	a. Memberikan perlindungan terhadap pelaksanaan pengendalian mutu pelayanan Keluarga Berencana di Provinsi Jawa Tengah; dan b. Menetapkan arah kebijakan strategis dalam pelaksanaan pengendalian mutu pelayanan Keluarga Berencana di Provinsi Jawa Tengah.
2.	Pengarah	a. Memberikan bimbingan atau arahan terhadap pelaksanaan pengendalian mutu pelayanan Keluarga Berencana di Provinsi Jawa Tengah; b. Memberikan arahan, kebijakan, rekomendasi, dan solusi dalam rangka pelaksanaan pengendalian mutu pelayanan Keluarga Berencana di Provinsi Jawa Tengah; dan c. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas Forum dan memberikan arahan tindak lanjut.
3.	Koordinator	Melaksanakan Forum Koordinasi Pengendalian Mutu Pelayanan Keluarga Berencana di Provinsi Jawa Tengah, melalui kegiatan: a. Melakukan sosialisasi standar dan pedoman pelaksanaan pengendalian mutu pelayanan Keluarga Berencana; b. Melakukan advokasi kepada penentu kebijakan di daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota untuk mendapatkan dukungan dan komitmen kebijakan Daerah dalam pelayanan Keluarga Berencana di Provinsi Jawa Tengah;

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
		c. Mengoordinasikan Perangkat Daerah dan Instansi Terkait di Provinsi Jawa Tengah untuk berperan serta dalam pengendalian mutu pelayanan Keluarga Berencana; d. Mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk membentuk Forum Koordinasi Pengendalian Mutu Pelayanan Keluarga Berencana di tingkat Kabupaten/Kota; e. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja dan kualitas pelayanan Keluarga Berencana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; f. Melakukan supervisi fasilitatif secara selektif di wilayah Kabupaten/Kota; g. Melakukan koordinasi, pemantauan, penilaian dan evaluasi mutu alat dan obat kontrasepsi; h. Melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi ketersediaan alat dan obat kontrasepsi; i. Melaksanakan pemantauan dan analisis data capaian pelayanan Keluarga Berencana di tingkat Provinsi Jawa Tengah; j. Melakukan upaya penggerakan Pasangan Usia Subur (PUS) untuk mendapatkan pelayanan Keluarga Berencana; dan k. Melakukan pertemuan berkala dan mengirimkan laporan pengendalian mutu pelayanan Keluarga Berencana minimal 3 (tiga) kali setahun.
4.	Wakil Koordinator	Membantu tugas-tugas Koordinator dalam melaksanakan kegiatan pengendalian mutu pelayanan Keluarga Berencana di Provinsi Jawa Tengah.
5.	Sekretaris	a. Membantu kelancaran tugas-tugas koordinator terutama berkaitan dengan administrasi dan persuratan; b. Membantu koordinator memfasilitasi komunikasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah serta Pemerintah Kabupaten/Kota;

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
		c. Menyiapkan rencana kerja, jadwal kegiatan, bahan rapat, dan dokumen pendukung pelaksanaan pengendalian mutu pelayanan Keluarga Berencana di Provinsi Jawa Tengah; d. Menghimpun, mengolah, dan menyajikan data serta informasi hasil pelaksanaan kegiatan Forum Koordinasi; e. Menyiapkan notulen, dokumentasi, surat menyurat, dan administrasi kegiatan Forum Koordinasi; f. Menyusun laporan hasil pelaksanaan Forum Koordinasi Tingkat Provinsi Jawa Tengah; dan g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Koordinator sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas Forum Koordinasi.
A. BIDANG PELAYANAN KONTRASEPSI DAN KELUARGA BERENCANA		
6.	Ketua	a. Mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian mutu pelayanan Keluarga Berencana di fasilitas pelayanan kesehatan di Provinsi Jawa Tengah; b. Mengoordinasikan analisis capaian pelayanan Keluarga Berencana tingkat Provinsi Jawa Tengah; dan c. Melaporkan hasil pelaksanaan bidang kepada Koordinator.
7.	Anggota	a. Melaksanakan sosialisasi standar dan pedoman pelayanan Keluarga Berencana; b. Melaksanakan bimbingan teknis terhadap permasalahan mutu pelayanan Keluarga Berencana; c. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan supervisi fasilitatif pelayanan Keluarga Berencana; d. Mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data capaian pelayanan Keluarga Berencana; dan e. Menyusun laporan hasil dan rekomendasi tindak lanjut peningkatan mutu pelayanan Keluarga Berencana.

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
B. BIDANG PENYEDIAAN DAN PENGENDALIAN MUTU / KUALITAS ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI.		
8.	Ketua	a. Mengoordinasikan pengelolaan mutu/kualitas alat dan obat kontrasepsi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Jawa Tengah; b. Mengoordinasikan pemantauan ketersediaan, distribusi, dan evaluasi mutu/kualitas alat dan obat kontrasepsi; dan c. Melaporkan hasil pelaksanaan bidang kepada Koordinator.
9.	Anggota	a. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi mutu/kualitas alat dan obat kontrasepsi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Jawa Tengah; b. Melaksanakan pemantauan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; c. Mengidentifikasi dan menganalisa potensi kekosongan, kelebihan stok, dan/atau alat dan obat kontrasepsi yang mendekati kadaluarsa; dan d. Menyusun laporan hasil pemantauan dan rekomendasi tindak lanjut terhadap hasil pemantauan dan evaluasi kualitas alat dan obat kontrasepsi.
C. BIDANG KEBIJAKAN DAERAH DAN PENGGERAKAN MASYARAKAT		
10.	Ketua	a. Mengoordinasikan advokasi kebijakan Daerah dalam mendukung pelayanan Keluarga Berencana; b. Mengoordinasikan pelaksanaan penggerakan masyarakat untuk meningkatkan akses pelayanan Keluarga Berencana; c. Mengoordinasikan penyusunan rekomendasi kebijakan kepada Pemerintah Daerah; d. Mengoordinasikan pemantauan pelaksanaan program dan dukungan anggaran Daerah untuk pelayanan Keluarga Berencana; dan e. Melaporkan hasil pelaksanaan bidang kepada Koordinator.

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
11.	Anggota	a. Melaksanakan advokasi kepada Pemerintah Daerah Dan Pemangku Kepentingan; b. Membangun kemitraan dengan Perangkat Daerah, Organisasi Profesi, Organisasi Kemasyarakatan, dan mitra kerja; c. Melaksanakan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), serta penggerakan Pasangan Usia Subur (PUS) untuk memanfaatkan pelayanan Keluarga Berencana; d. Mengidentifikasi hambatan kebijakan maupun faktor sosial yang mempengaruhi pelayanan Keluarga Berencana; e. Melakukan pemantauan terhadap program dan dukungan Anggaran Daerah untuk pelayanan kontrasepsi dan Keluarga Berencana; dan f. Menyiapkan bahan rekomendasi kebijakan dan laporan kegiatan advokasi serta penggerakan masyarakat.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

ttd

AHMAD LUTHFI